



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:1193/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan ijin Poligami antara :

PEMOHON umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang sapi, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 09 Maret 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:1193/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Februari 1989, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor 544/32/II/1989 tanggal 17 Februari 1989) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. ANAK I, umur 20 tahun
- b. ANAK II, umur 10 tahun;

2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan :

Nama : APRILINA SIPORA WINDU binti LASIMIN

Umur : 33 tahun, agama Islam

Pekerjaan : Tani

Tempat kediaman di : Dusun Turus RT.24 RW. 05 Desa Banjarejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai calon istri kedua Pemohon;
dengan alasan karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, adapun kejadiannya sebagai berikut :

- Sejak 10 tahun terakhir ini karena Termohon terlalu sibuk bekerja dalam membantu Pemohon maka kemampuan Termohon untuk melayani kebutuhan seksual Pemohon tidak bisa maksimal, sehingga Termohon sering tidak bisa menjalankan kewajibannya tersebut;
3. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut ;
4. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Dagang sapi dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
5. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
6. Calon istri kedua Pemohon dan walinya menyatakan rela atau tidak keberatan apabila menjadi isteri kedua Pemohon;;
7. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan APRILINA SIPORA WINDU binti LASIMIN;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan putusan.mahkamahagung.go.id jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon dan menyatakan

bahwa ia tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi ;

Menimbang, dihadapan persidangan calon istri kedua Pemohon juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri kedua Pemohon adalah berstatus perawan dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Calon istri kedua tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan dengan Pemohon dan Termohon yang dapat menghalangi pernikahan dengan Pemohon ;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon menyetujui dan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang tanggal 17 Februari 1989; (bukti P.1)
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI. Nomor : 35.0727.101168.0003 tanggal 05 Juli 2008 atas nama HARIONO; (bukti P.2)
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI. Nomor : 35.0727.510371.0004 tanggal Juli 2008 atas nama INSIAMI; (bukti P.3)
- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI. Nomor : 35.0727.600477.0002 tanggal 01 Desember 2007 atas nama APRILINA SIPORA WINDU; (bukti P.4)
- e. Fotocopy surat kematian Nomor : 474/6/421.703.001/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarejo pada bulan Maret 2010; (bukti P.5)
- f. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga LASIMIN SUBANDRIYO Nomor 35.0727.010308.0358 tanggal 03 Maret 2008; (bukti P.6)
- g. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga HARIONO Nomor 35.0727.040106.0088 tanggal 13 Janurai 2006; (bukti P.7)
- h. Surat keterangan tidak keberatan dimadu dari istri pertama; (bukti P.8)
- i. Surat keterangan tidak keberatan dimadu dari istri pertama;(bukti P.9)
- j. Surat keterangan tentang penghasilan Pemohon ;(bukti P.10)
- k. Surat keterangan berlaku adil dari Pemohon ;(bukti P.11);
- l. Surat keterangan pemilikan asset dalam perkawinan; (bukti P.12)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in. Surat keterangan Janda Mati Nomor : 474.3/040-II/421.603.011/2010 yang dikeluarkan
putusan.mahkamahagung.go.id
oleh Kepala Desa Banjarejo tanggal 03 Maret 2010; (bukti P.13)

Menimbang, bahwa atas bukti Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I:, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
- Pemohon hendak melakukan poligami dengan APRILINA SIPORA WINDU binti LASIMIN;
- Sejak 10 tahun terakhir ini karena Termohon terlalu sibuk bekerja dalam membantu Pemohon maka kemampuan Termohon untuk melayani kebutuhan seksual Pemohon tidak bisa maksimal, sehingga Termohon sering tidak bisa menjalankan kewajibannya tersebut;
- Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Dagang sapi dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Saksi II:, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
- Pemohon hendak melakukan poligami dengan APRILINA SIPORA WINDU binti LASIMIN;
- Sejak 10 tahun terakhir ini karena Termohon terlalu sibuk bekerja dalam membantu Pemohon maka kemampuan Termohon untuk melayani kebutuhan seksual Pemohon tidak bisa maksimal, sehingga Termohon sering tidak bisa menjalankan kewajibannya tersebut;
- Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Dagang sapi dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya:

a. Pemohon hendak melakukan poligami dengan APRILINA SIPORA WINDU binti LASIMIN karena :

- Sejak 10 tahun terakhir ini karena Termohon terlalu sibuk bekerja dalam membantu Pemohon maka kemampuan Termohon untuk melayani kebutuhan seksual Pemohon tidak bisa maksimal, sehingga Termohon sering tidak bisa menjalankan kewajibannya tersebut;

b. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Dagang sapi dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan maka dengan sendirinya menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam seorang suami apabila mampu berlaku adil
putusan.mahkamahagung.go.id
boleh beristri lebih dari seorang sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat (3) :

Artinya : *Nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat. Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, nikahilah satu saja.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup alasan sesuai pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan telah pula memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf b,c,d Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam,oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menikah lagi / poligami dengan APRILINA SIPORA WINDU binti LASIMIN;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000 ,- (Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 29 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Tsani 1431 H., oleh kami Dra. MASITAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta MARGONO, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, Termohon dan calon Isu kedua
putusan.mahkamahagung.go.id
Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Dra. MASITAH

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARGONO, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000
2. Materai	:	Rp.	6.000
3. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Legalisasi	:	Rp.	<u>3.000</u>
Jumlah	:	Rp.	224.000